



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SIARAN PERS**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## **MK Dengarkan Keterangan Ahli Pemohon dalam Uji Materi UU Pemilu**

**Jakarta, 24 Oktober 2017** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan enam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 44/PUU-XV/2017, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, dan 72/PUU-XV/2017 itu akan dilaksanakan pada Selasa (24/10) pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon.

Perkara 44/PUU-XV/2017 diajukan oleh Habbiburakhman yang berpendapat ketentuan Pasal 222 UU Pemilu menjadi pintu masuk lahirnya kartel politik dan mengakibatkan politik di Indonesia hanya akan dikuasai oleh pemimpin dan parpol yang itu-itu saja. Dengan demikian, Pemohon menilai pasal tersebut bertentangan dengan kepastian hukum. Begitu juga dengan perkara 53/PUU-XV/2017 yang diajukan Ketua Umum Partai IDAMAN Rhoma Irama yang turut mempersoalkan Pasal 222. Selain itu, Pemohon yang diwakili Ramdanyah selaku kuasa hukum Pemohon mempersoalkan pula Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) yang dinilai bersifat diskriminatif. Sebab, aturan tersebut memberikan perlakuan berbeda pada partai lama dan partai baru. Dengan kata lain, ketentuan itu berstandar ganda. Lalu, Perkara 59/PUU-XV/2017 diajukan oleh Effendi Gazali, yang kembali mempersoalkan Pasal 222 UU Pemilu karena persyaratan partai politik yang diperbolehkan mengusulkan pasangan calon adalah yang memperoleh 25% suara pada pileg sebelumnya. Menurut Pemohon persyaratan tersebut merupakan tindakan memanipulasi hak pilih.

Sementara itu, Perkara 70/PUU-XV/2017 diajukan oleh Ketua Partai Idaman yaitu Rhoma Irama. berpendapat ketentuan Pasal 222 yang menggunakan persyaratan perolehan kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya dalam konteks pemilihan umum yang dilaksanakan serentak adalah bertentangan UUD 1945. Bahwa keinginan membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik hanya 5 (lima) pasang jika menggunakan ambang batas atau *presidential threshold* 20% (dua puluh persen) perolehan kursi di DPR atau hanya 4 (empat) pasang jika menggunakan 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional adalah keputusan yang kurang demokratis dan bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya Perkara 71/PUU-XV/2017 dimohonkan oleh Hadar Nafis Gumay, Yuda Kusumaningsih, Titi Anggraini (Perludem) dan Veri Junaidi (KODE) menilai upaya mereduksi dan mengenyampingkan ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 dengan pemberlakuan pasal *a quo*, dapat dilihat dengan fakta bahwa, yang bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden terbatas hanya partai politik yang sudah memiliki suara hasil Pemilu 2014. Sedangkan, untuk Pemilu 2019 nanti, dimungkinkan muncul banyak partai politik baru diluar partai politik yang sudah memiliki suara hasil Pemilu 2014 yang akan mendaftar menjadi peserta Pemilu 2019. Bahwa dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden, secara faktual telah membedakan kedudukan setiap warga negara dalam hukum, yakni, orang atau partai politik yang tidak berasal dari partai politik yang telah memiliki hasil suara hasil Pemilu 2014, tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan pasangan calon presiden, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Terakhir Pemohon Perkara 72/PUU-XV/2017 diajukan oleh Mas Soeroso dan Wahyu Naga Pratala menganggap Norma konstitusi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) serta Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 adalah bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik bersamaan waktunya dengan usulan pencalonan anggota legislatif sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karenanya pembatasan hak konstitusional partai politik yang diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 menurut para Pemohon tidak memiliki basis kursi parlemen hasil pemilihan umum.

Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan DPR (05/10), Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy yang mewakili DPR membantah adanya anggapan bahwa Pasal 222 UU Pemilu berakibat pada terhalangnya pemimpin partai (dalam hal ini Partai Islam Damai Aman/Partai Idaman) sebagai calon presiden. Menurutnya, dalil Pemohon hanya asertif belaka karena pada hakikatnya, tidak ada batasan pengusulan calon presiden selama memenuhi syarat. Sedangkan adanya pengaturan calon presiden dan wakil presiden sesuai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*), sejatinya dimaksudkan agar partai politik cukup berperan sebagai pengusul dan pengajuan calon presiden serta wakil presiden dilakukan pelaksanaannya oleh anggota dewan.

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.